



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 777 TAHUN 2022

TENTANG

CALON PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK
INDIVIDUAL (BIOFILTER) DI KELURAHAN KURIPAN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, nama-nama calon penerima manfaat pembangunan tangki septik biofilter di Kelurahan Kuripan telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima manfaat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Calon Penerima Manfaat Pembangunan Tangki Septik (biofilter) di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG
CALON PENERIMA MANFAAT
PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL
(BIOFILTER) DI KELURAHAN KURIPAN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK
INDIVIDUAL (BIOFILTER) DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1	Hairil	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
2	M Riza	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
3	Herliyani	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
4	Asmah/Barkati	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06 No. 78	1 Septictank 1 Bilik Wc
5	Maria Ulfah	Jl. Kuripan Gg. 12 Rt. 06 No. 79	1 Septictank 1 Bilik Wc
6	Hamdi	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
7	Masitah	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
8	Kastaniah	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06 No. 43	1 Septictank 1 Bilik Wc
9	Hairiah/Khairuji	Jl. Kuripan Gg. 14 Rt. 06 No. 41	1 Septictank 1 Bilik Wc
10	M Ahmadi	Jl. Kuripan Gg. V Sejati Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
11	Bakhrudin	Jl. Kuripan Gg. 14 Rt. 06 No. 37	1 Septictank 1 Bilik Wc
12	Nasir	Jl. Kuripan Gg. 12 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
13	Robiyannor	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
14	Sugiani	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
15	Junaidi	Jl. Kuripan Gg. 12 Rt. 06 No. 21	1 Septictank 1 Bilik Wc
16	Masroni	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
17	Musholla	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
18	Junaini	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
19	Fahriqul Jannah/Jumardi	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
20	M Mujahir	Jl. Kuripan Gg. 13 Rt. 06	1 Septictank 1 Bilik Wc
21	Samsul Yanti	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
22	A. Syarifuddin	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 20	1 Septictank 1 Bilik Wc
23	Samsul Bahri (mardiah)	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 14	1 Septictank 1 Bilik Wc
24	Mikadin	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 11	1 Septictank 1 Bilik Wc
25	Abdul Karim	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc

No.	Nama	Alamat	Keterangan
26	Sarkani	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
27	M Sabriansyah (Imy)	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
28	A Julian Saputra (Puput)	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
29	Said Zainal (Ipau)	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
30	Rosiansyah (Iyan)	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 50	1 Septictank 1 Bilik Wc
31	Ali Umar	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
32	Astiah (Husni)	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
33	Syamsul (Sulsiah)	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
34	Musholla	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
35	Rusni	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 22	1 Septictank 1 Bilik Wc
36	H M Razie	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
37	Mutmainah	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
38	Syahrin	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 6	1 Septictank 1 Bilik Wc
39	Riduansyah	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10	1 Septictank 1 Bilik Wc
40	Syailan	Jl. Veteran Gg. Daha 7 Rt. 10 No. 3	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Banjar masin Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 03 Januari 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Calon Penerima Manfaat Pembangunan Tangki Septik Individual (Biofilter) Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Calon Penerima manfaat Pembangunan Tangki Septik Individual (BioFilter) Di Kelurahan Kuripan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas menggunakan fasilitas sanitasi yang peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001 /2022 tanggal 03 Januari 2022.